

## **Kekerasan Anak dalam Keluarga Muslim Batak Toba Selama Masa Pandemi di Kabupaten Dairi**

**Zainul Fuad, Sukiati, Jamadun Silalahi**

*zainulfuad@uinsu.ac.id, sukiati@uinsu.ac.id, jamadunsilalahi12@gmail.com*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak selama masa pandemi yang dilakukan oleh orang tua yang ada di Kabupaten Dairi, Untuk mengetahui cara merumuskan bentuk perlindungan hukum terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap anak berdasarkan Undang-undang Nomor. 35 tahun 2014 dan Hukum Islam, dan Untuk menganalisis tindakan hukum dan upaya yang dilakukan oleh masyarakat setempat baik itu tokoh masyarakat tokoh adat dan pemuka Agama sebagai pemecahan masalah dalam tindakan kekerasan anak. Jenis penelitian ini ialah penelitian kualitatif, sifat penelitian dalam penulisan ini adalah deskriptif analitis. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, dengan pendekatan studi kasus (*case approach*), pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Sumber datanya yaitu data primer dan sekunder, teknik pengumpulan datanya yaitu, observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini ialah mengabaikan atau tidak memperdulikan seorang anak termasuk kekerasan kepada anak disebut juga *Emotional abuse*, Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa pemahaman orangtua atau seorang ibu tentang bentuk-bentuk kekerasan pada anak masih sangat minim. kekerasan, yang berarti suatu tindakan yang melukai fisik seperti menghina, memelototi, membandingkan, menyalahkan, mengancam dan mengabaikan tidak dianggap sebagai suatu bentuk kekerasan terhadap anak. faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan anak selama masa pandemi yaitu seperti: Faktor ekonomi, Faktor keagamaan, Faktor pendidikan, Faktor lingkungan.

Kata kunci: kekerasan anka, pandemi, *primer, emotional abuse*

## A. PENDAHULUAN

Maraknya tindak kekerasan fisik yang dialami oleh anak-anak dengan berbagai bentuk seperti pembuangan bayi sampai pembunuhan dengan cara mencekik bahkan mengubur anaknya hidup-hidup. Kejadian ini bahkan terjadi setiap hari yang dapat dilihat pada lembaran berita koran maupun televisi. Tindak kekerasan Anak pada masa pandemi cenderung meningkat. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Pribudiarta Nur Sitepu menyebut kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan saat ini sangat meningkat lima kali lipat selama masa pandemi COVID-19. Sebelum virus corona melanda Indonesia, jumlah kekerasan terhadap anak tercatat sebanyak 2.851 kasus, sedangkan setelah pandemi meningkat menjadi 7.190 kasus. Sementara kekerasan terhadap perempuan meningkat 1.913 kasus menjadi 5.551 kasus. Pribudiarta mengatakan peningkatan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan ini bisa disebabkan karena berbagai hal. Misalnya, ketika sekolah tatap muka kini dialihkan menjadi

daring atau via online, anak akan sulit mencari tempat alternatif aman.<sup>1</sup>

Lebih bejat lagi kekerasan sampai kepada pemerkosaan justru dilakukan oleh orang tua kandung sendiri dan bahkan juga dilakukan oleh gurunya di lembaga pendidikan. Sebagaimana belakangan ini viral seorang guru pesantren yang memperkosa 21 santrinya bahkan ada yang sampai punya anak.<sup>2</sup> Tentunya hal ini merupakan perilaku yang haram dilakukan apalagi sungguh kekerasan terhadap anak sangat tidak sesuai dengan budaya kita yang berlandaskan Islam yang menyebarkan kasih sayang.

Risiko mendapatkan kekerasan eksploitasi secara online meningkat karena akses penggunaan internet anak-anak lebih lama. Kemudian orang tua belum siap untuk menjadi pembimbing buat anaknya dirumah, menggantikan peran guru di sekolah. Kapasitas ibu atau orang tua belum memenuhi syarat, akibatnya tindak kekerasan fisik dan psikis pada anak terjadi saat seharusnya menerima pelajaran.<sup>3</sup>

Tindakan kekerasan kepada hak dan fisik anak yang terjadi biasanya kekerasan fisik yang mana ini begitu mudah dikenali. Adapun kategorisasi kekerasan jenis ini

---

<sup>1</sup><https://www.jpnn.com/news/kekerasan-pada-perempuan-dan-anak-meningkat-5-kali-lipat-selama-pandemi-covid-19>. Diakses pada hari tanggal 24 juni 2021 pukul 23.00

<sup>2</sup>[https://www.merdeka.com/peristiwa/jokowi-beri-atensi-khusus-kasus-guru-perkosa-21-santri-di-](https://www.merdeka.com/peristiwa/jokowi-beri-atensi-khusus-kasus-guru-perkosa-21-santri-di-bandung.html)

[bandung.html](https://www.merdeka.com/peristiwa/jokowi-beri-atensi-khusus-kasus-guru-perkosa-21-santri-di-bandung.html) Diakses tanggal 21 Desember 2021 jam 12.00 wib

<sup>3</sup>Alit Kurniasari, Analisis Faktor Risiko di kalangan Anak yang Menjadi Korban Eksploitasi Seksual di Kota Surabaya, *Sosio Konsepsia* Vol. 5, No. 03, Mei - Agustus, Tahun 2016: 113-134

yakni; meninju, menampar, menendang, mendorong, mencekik, menggigit, mengancam memakai benda tajam dan sebagainya. Korban kekerasan ini biasanya langsung pada fisik korban dengan meninggalkan luka memar, berdarah, patah tulang, pingsan dan kondisi yang lebih berat.<sup>4</sup>

Masyarakat Muslim Batak Toba di Kabupaten Dairi adalah mayoritas bersuku Batak Toba yang terkenal dengan sifat keras dan pemarah, maka sangat sering orangtua memarahi si anak dan bahkan sampai memukul.<sup>5</sup> Padahal anak itu adalah amanah yang Allah berikan kepada orangtua yang dalam diri anak tersebut melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya yang harus dijaga dengan baik.<sup>6</sup> Kasus kekerasan pada anak disaat pandemi COVID-19 saat ini sangat marak terjadi dan hampir diseluruh penjuru dijumpai terkhusus di Kabupaten Dairi bertepatan di Kecamatan Laeparira.

Ada banyak yang peneliti jumpai kasus kekerasan orangtua kepada anak di Kabupaten Dairi Kecamatan Laeparira, ada sekitar 10 kasus. Akan tetapi dalam bab pertama ini penulis angkat 2 kasus. Orangtua keras kepada anak bertepatan di

Kecamatan Laeparira, di Desa Kentara ada satu keluarga seorang suami bernama Patar Sihombing dan istri bernama Cinta boru Sagala, dan mempunyai enam keturunan, laki-laki 4 orang dan perempuan 3 orang.

Cara mereka sebagai orangtua kurang dalam memberikan pendidikan kepada anak, dan sering melakukan kekerasan selain memberikan pendidikan pihak orangtua nya juga tidak mengajarkan pendidikan agama yang baik kepada anak-anaknya.<sup>7</sup> seharusnya orangtua tidak memberikan pendidikan kepada anaknya sangat keras, karena anak-anaknya satupun tidak ada tamat sekolah, bahkan hanya anak terakhir yang tamat sekolah SMP karena prinsip orangtuanya tersebut tidak perlu sekolah asalkan bisa bekerja, dan membantu orangtuanya keladang.

Kasus lain yang peneliti temukan yakni yang terjadi pada keluarga Jumahdi Silalahi dan istrinya bernama Rosnalina Sitanggang. Keluarga Jumahdi Silalahi ini adalah Petani, dan memiliki 4 orang anak. Secara pendidikan Jumahdi hanya tematan SMP dan istrinya tamatan SMA. Pendidikan yang mereka terapkan kepada anaknya sangatlah jauh dari kata

---

<sup>4</sup>Bagong Suyanto dan Sri Sanituti Ariadi, *Krisis & Child Abuse*, (Surabaya: Airlangga University, 2002), hlm. 114.

<sup>5</sup>Judika N Siantur, *Makna Anak Laki-Laki di Masyarakat Batak Toba (Studi kasus di Kota Sidikalang Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara)*, *Jom Fisip* Vol. 4 No. 2 Oktober 2017: 1-14

<sup>6</sup>Nurjanah, *Kekerasan Pada Anak Dalam Perspektif Pendidikan Islam*, *al-Afkar, Journal for Islamic Studies* Vol. 1, No.2, July 2018: 27-45

<sup>7</sup>Novrinda, Nina Kurniah, Yulidesni, *Peran Orangtua Dalam Pendidikan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Latar Belakang Pendidikan*, *Jurnal Potensia*, PG - PAUD FKIP UNIB, Vol. 2, No. 1. 2017: 39-46

sempurna. Hampir setiap hari suara teriakan terdengar dari rumahnya, dan membentak dan memukul anaknya, dan bahkan kadang sampai menyeret anaknya. Mereka tidak pernah mengajarkan anak-anaknya ilmu-ilmu agama. Pada suatu ketika si anak tersebut membantah perkataan orangtuanya, akan tetapi justru orangtuanya membentak dan sampai memukul anaknya. Anak kedua dari keluarga Jumahdi Silalahi masih duduk di kelas 1 SMP, cara pola pikir orangtua mengajari anaknya jauh dari kata sempurna dalam memberikan pendidikan karena hampir setiap hari dibentak dan dipukul, apabila si anak tidak patuh terhadap perintahnya.

Adapun kasus yang terjadi pada keluarga Bapak Tohom Siregar yakni melakukan kekerasan fisik dan psikis kepada anak yaitu dengancara membentak, memukul dan menendang dan tidak memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anaknya, dan selalu mendahulukan emosi kepada anaknya. Namun Bapak Tohom Siregar menyikapi hal tersebut sebagai proses pendidikan kepada anak.

Kasus selanjutnya yakni pada keluarga Bapak Toni Sembiring yaitu melakukan penyiksaan terhadap anak dengan cara memukul, membentak-

bentak, menghukum ketika salah dengan cara fisik, mengabaikan, membedakan terhadap anaknya dan sebagainya, namun sikap Bapak Toni yang mengabaikan anak-anaknya juga tergolong bentuk penyiksaan pasif, dan pengabaian anak dapat diartikan dengan ketidakperhatian orang tuanya baik secara sosial, emosional dan fisik yang memadai, yang selayaknya diterima oleh sang anak, dan Bapak Toni Sembiring melakukan pengabaian kepada anaknya seperti mengacuhkan anak, tidak mau bicara, dan membedakan kasih sayang dan perhatian antara anak-anaknya. Keluarga Bapak Toni Sembiring tidak memberikan cerminan yang baik kepada anak-anaknya.

Jika dilihat dari faktor kultural, terdapat pandangan yang menyatakan bahwa anak merupakan milik orang tua sehingga bisa dieksploitasi untuk mendapatkan keuntungan atau suatu pandangan bahwa anak itu harus patuh kepada orang tuanya yang menjadi pembenaran atas semua tindak kekerasan pada anak tersebut.<sup>8</sup> Apabila anak rewel, lalai, tidak nurut dan menentang keinginan orang tuanya, maka dia akan mendapatkan sanksi atau hukuman yang kemudian berubah menjadi tindak kekerasan fisik dan psikis pada diri anak.

---

<sup>8</sup>Purnama Rozak, Kekerasan Terhadap Anak Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam, SAWWA, Volume 9, Nomor 1, Oktober 2013: 45-70

Pada masa pandemi atau COVID-19 ini anak-anak kerap disuruh belajar di rumah masing-masing atau belajar secara daring ataupun online. Namun para orangtua memanfaatkan anak tersebut untuk membantu orang tuanya ke ladang untuk bekerja. Menurut pemikiran orang tua seandainya orang lain disuruh untuk membantu pekerjaan tersebut akan dikasih upah ataupun gaji, maka orang tua tersebut memanfaatkan anaknya.<sup>9</sup>

Jika anak yang membantu tidak akan diberi upah jika tidak patuh akan dimarahi dan bahkan dipukul. Alhasil mental anak tersebut akan semakin menurun, jadi penakut dan punya rasa cemburu kepada teman-temannya yang lain. Paradigma yang berkembang pada masyarakat bahwa anak merupakan milik orang tua hendaknya segera diubah. Konsep seperti ini telah menyebabkan orang tua merasa berhak untuk melakukan apapun itu kepada anak-anaknya. Hal ini tentu saja tidak bisa dibenarkan.

Memang kondisi COVID-19 bisa membuat orang tua depresi akibat tekanan ekonomi, namun tidak berarti ini memberikan eksploitasi terhadap anak sehingga anak menjadi korban. Pada saat dilihat berdasarkan faktor struktural telah

terjadinya hubungan yang dirasakan tidak seimbang bagi anak, baik pada lingkungan keluarga ataupun dilingkungan masyarakat. Anak selalu berada pada posisi yang rawan mengalami tindak kekerasan karena kondisi fisik anak yang lebih lemah dibandingkan orang dewasa serta masih sangat tergantung kepada orang-orang di sekelilingnya.

Padahal terkait hal ini Al-Qur'an begitu membahas dan memberikan isyarat kepada manusia untuk melakukan perlindungan terhadap anak. Apalagi hal ini menurut Islam sebagai tugas dan kewajiban dari orang tua. Penyandaran tugas dan kewajiban ini sesuai akan istilah yang ada pada Alquran, yaitu kata *ibn* pada anak. Kata ini seakar dengan kata *bana* yang berarti membangun atau berbuat baik. Hal ini sebagai ibarat bahwa anak itu merupakan bangunan yang harus diberi pondasi yang kokoh, orang tua seharusnya berkontribusi memberikan pondasi keimanan, akhlak dan ilmu sejak kecil.<sup>10</sup>

Bahkan Islam mengajarkan untuk memberikan panggilan yang baik kepada anaknya seperti *yâ bunayya* (wahai anakku). Panggilan ini diberikan kepada anak yang masih kecil agar orang tua dan anak memiliki hubungan kedekatan dan

---

<sup>9</sup>Pijar Suciati, School From Home (SFH): Perjuangan Para Orang Tua Siswa Usia Dini Di Masa Pandemi Covid-19, *Jurnal Sosial Humaniora Terapan* Vol 3, No 2, 2021: 7-16

<sup>10</sup>Abdul Mustakim, "Kedudukan dan Hak-hak Anak dalam Perspektif al-Qur'an," *Jurnal Musawa* 4, no. 2 (2006): 149-165

kasih sayang. Hubungan orang tua dan anaknya seharusnya dibangun pada fondasi yang mengedepankan kedekatan, kasih sayang dan kelembutan. Sikap orang tua yang menanamkan kebencian dan kekerasan terhadap anak jelas diharamkan oleh Alquran.<sup>11</sup>

Saat ditinjau dari segi pendidikan agama, anak-anaknya untuk saat sekarang ini kembali mengikuti agama bapaknya yaitu murtad atau beragama Kristen. Hal ini disebabkan dari kecil orangtuanya tidak menanamkan nilai-nilai moral agama yang kurang baik kepada anak-anaknya baik itu akhlak, akidah, pendidikan, dan bahkan agama, yang mana jika dalam Islam, anak seharusnya di didik dengan pengetahuan.<sup>12</sup> Hal ini lah yang melatarbelakangi penelitian ini dilakukan.

## B. METODE

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Metode yang dipakai yakni metode penelitian kualitatif. Bodgan dan Taylor memberikan penjelasan bahwa, metodologi kualitatif ini memiliki prosedur penelitian yang dihasilkan sesuai data deskriptif yang berbentuk kata-kata tertulis atau lisan

dari orang-orang dan perilaku dapat diamati.<sup>13</sup> Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara utuh. Jenis penelitian ini digunakan untuk mencari pendapat Pemuka agama, Tokoh Adat, Orangtua, Anak dan Masyarakat setempat terkait tentang kekerasan anak pada masa pandemi COVID-19 pada saat sekarang ini khususnya di Kabupaten Dairi Kecamatan Laeparira.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang merupakan penelitian secara sistematis dengan mengangkat data yang ada saat di lapangan.<sup>14</sup> Kemudian sifat penelitian dalam penulisan ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan objek yang akan diteliti yaitu tentang tanggung jawab orangtua terhadap anak, dan bagaimana cara orang tua mendidik anak mengingat pada masa pandemi saat ini dan peran pemerintah setempat terhadap kekerasan terhadap anak yang ada di Kabupaten Dairi. Selanjutnya data dianalisis dari sudut pandang Undang-

---

<sup>11</sup>Hadlarat Hifni Bik Nasif dkk, *Qawa'id al-Lughah al-'Arabiyyah* (Surabaya: Syirkah Maktabah wa Mathba'ah, t.t.), h. 79.

<sup>12</sup>Mufatihatus Taubah, Pendidikan Anak Dalam Keluarga Perspektif Islam, *Jurnal Pendidikan Agama Islam* Volume 03, Nomor 01, Mei 2015: 110-136

<sup>13</sup>Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), h. 3

<sup>14</sup>Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research*, (Bandung: Tarsoto, 1995), h. 58

undang No, 35 Tahun 2014 dan ditinjau dari Hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi yang merupakan pendekatan subjektif atau interpretif (Mulyana, 2001).<sup>15</sup>

Fenomenologi berupaya mengungkapkan dan memahami realitas penelitian berdasarkan perspektif subjek penelitian. (Bogdan dan Taylor, 1975)<sup>16</sup>

## 2. Sumber Penelitian

Secara garis besarnya data dari penelitian ini, bersumber dari data lapangan, yaitu dengan cara pengumpulan data melalui Observasi dan wawancara langsung kepada para orang tua Pemuka Agama Tokoh adat dan masyarakat setempat yang ada di Kabupaten Dairi Kecamatan Laeparira membaca buku dan literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Adapun sumber data dalam penelitian tersebut dibagi kepada dua bagian yaitu sebagai berikut:

a. Data primer, data primer merupakan data yang berkaitan langsung dengan penelitian tersebut,<sup>17</sup> yaitu berupa

wawancara langsung dengan masyarakat setempat baik itu para orang tua, Tokoh Adat dan Tokoh Agama ataupun yang mewakili yang ada di Kabupaten Dairi

b. Data sekunder, merupakan literatur atau data yang berkaitan dengan penelitian dan yang akan lebih menguatkan data primer, sebagai sumber utama dari penelitian.<sup>18</sup> Sumber data sekunder mencakup beberapa literatur bacaan, seperti buku, hasil-hasil penelitian, berita-berita, jurnal, disertasi, makalah, artikel dan yang lainnya.

## 3. Metode Pendekatan

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah bersifat Yuridis Empiris.<sup>19</sup> Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh, sistematis, dan akurat tentang tindak pidana kekerasan terhadap anak melalui suatu proses analisis dengan menggunakan peraturan hukum yang berlaku seperti UUD Tahun 1955, KUHP, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang-undang

<sup>15</sup>Deddy Mulyana. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2001), h. 2.

<sup>16</sup>Bogdan dan Taylor. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remadja Karya, 1975), h. 2.

<sup>17</sup>Vina Herviani Dan Angky Febriansyah, Tinjauan Atas Proses Penyusunan Laporan Keuangan Pada Young Enterpreneur Academy Indonesia

Bandung, *Jurnal Riset Akuntansi* – Vol VIII/No.2/Oktober 2016: 19-27.

<sup>18</sup>Nuning Indah Pratiwi, Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi, *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* Volume 1, Nomor 2, Agustus 2017: 202-224

<sup>19</sup>Ronny Hanitijo Soemitra, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. (Jakarta: Ghalia Indonesia. 1990), h. 10

No 23 Tahun 2004 Hukum Islam dan asas hukum pidana di Indonesia.

#### 4. Tahap Penelitian dan Bahan Penelitian

Untuk melengkapi data kepustakaan yang ada maka diadakan penelitian yang dilakukan, peneliti meliputi 2 (dua) tahap, terdiri dari

a. Studi Kepustakaan, dimaksudkan untuk mencari data sekunder yang meliputi:

##### 1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak
- b) Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak
- c) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945)
- d) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- e) Konvensi hak anak (KHA)
- f) Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

##### 2) Bahan Hukum Sekunder.

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang

meliputi buku-buku, jurnal, berita-berita, laporan penelitian, literatur dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan masalah atau berkaitan dengan judul.<sup>20</sup>

##### 3) Bahan Hukum Tersier atau bahan hukum penunjang

Terdiri dari bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari kamus hukum dan kamus umum bahasa Indonesia, artikel, Koran dan internet.

##### 4) Studi Lapangan

Yaitu mengumpulkan, meneliti dan merefleksikan data primer yang telah diperoleh secara langsung dari lapangan untuk menunjang data sekunder.

##### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah melalui penelaah data yang diperoleh dalam peraturan perundang-undangan, buku, teks, jurnal, berita-berita, hasil penelitian, ensiklopedia, dan lain-lain, melalui inventarisasi data secara sistematis dan terarah.<sup>21</sup> Hal ini dilakukan diperoleh gambaran apakah

<sup>20</sup>*Ibid*, h. 12

<sup>21</sup>Taufik H. Simatupang, Revitalisasi Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Rangka Mendukung

Perlindungan Kekayaan Intelektual Di Indonesia, JIKH Vol. 10 No. 1 Maret 2016 : 1 - 21

yang terdapat dalam suatu penelitian, apakah suatu aturan bertentangan dengan aturan yang lain atau tidak, serta menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dengan mendapatkan data primer sebagai pelengkap dari data sekunder yang dianggap perlu dan berkaitan dengan penelitian.

## 6. Tahapan Pengumpulan Data

### a. Data Kepustakaan

Peneliti sebagai instrument utama dalam pengumpulan data kepustakaan dengan menggunakan alat tulis untuk mencatat bahan-bahan yang diperlukan. Kemudian mengkaji dan meneliti peraturan yang mengatur tentang hukum Perlindungan Anak yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang No, 23 Tahun 2002 dan Undang-undang No, 23 Tahun 2004 Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga KDRT, juga bahan hukum sekunder yang membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti karya ilmiah, blogspot dan situs-situs internet

### b. Data Lapangan

Dilakukan dengan cara mencari data sehubungan dengan identifikasi masalah serta melakukan wawancara dengan

pihak-pihak yang berkompeten terhadap masalah yang akan diteliti.

## 7. Metode Analisis Data

Keseluruhan Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis yaitu dengan analisis yuridis kualitatif, yakni metode penelitian yang bertitik tolak dari norma-norma, asas-asas, pengertian yang berkaitan dengan hukum perlindungan anak dan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai norma hukum positif yang kemudian dianalisis secara kualitatif sehingga tidak menggunakan rumus ataupun angka. Data-data disusun secara teratur dan sistematis kemudian dianalisis untuk ditarik suatu kesimpulan.

## **Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Anak Dalam Keluarga Muslim Batak Toba Selama Masa Pandemi.**

### **1. Kekerasan Emosional (*emotional abuse*)**

Emotional *abuse* terjadi ketika orang tua atau pengasuh dan pelindung anak setelah mengetahui anaknya meminta perhatian, mengabaikan anak tersebut. Seorang ibu membiarkan anak basah atau lapar karena ibu terlalu sibuk atau tidak ingin diganggu pada waktu itu. Seorang ibu boleh jadi mengabaikan kebutuhan anak untuk dipeluk atau dilindungi. Hasil penelitian

di lapangan menunjukkan bahwa pemahaman bahwa pemahaman orangtua atau seorang ibu tentang bentuk-bentuk kekerasan pada anak masih sangat minim. Dimana hasil wawancara menunjukkan pendapat seorang ibu tentang kekerasan yang berarti suatu tindakan yang melukai fisik seperti menghina, memplototi, membandingkan, menyalahkan, mengancam dan mengabaikan tidak dianggap sebagai suatu bentuk kekerasan terhadap anak. Anak akan selalu mengingat semua kekerasan yang dilakukan oleh orangtuanya baik itu kekerasan fisik ataupun kekerasan psikis.<sup>22</sup>

## 2. Kekerasan Secara Verbal (*verbal abuse*)

Kekerasan secara verbal juga terjadi pada anak-anak selama masa pandemi, terutama ketika anak-anak belajar online. Belajar online sering melibatkan orang tua yang akhirnya bertindak melakukan kekerasan verbal secara tidak sengaja.

Di kecamatan laeparira Kabupaten Dairi kekerasan verbal terhadap anak selama belajar di masa

pandemi COVID-19 juga terjadi. Sebagaimana yang terjadi pada keluarga Jumahdi Silalahi yang sering memarahi anaknya karena tidak mau belajar secara online dengan serius.

Berdasarkan ungkapan Jumahdi bahwa ia sering melakukan kekerasan verbal dengan cara memarahi anaknya yang tidak mau belajar dengan sungguh-sungguh. Biasanya berupa perilaku verbal, dimana perilaku melakukan pola komunikasi yang berisi penghinaan, ataupun kata-kata yang melecehkan anak.<sup>23</sup> Perilaku biasanya melakukan tindakan mental abuse, menyalahkan, atau juga mengkambinghitamkan. Jika hal ini dibiarkan berlanjut, maka akan memberikan pengaruh pada sosial anak.

## 3. Kekerasan Anak Secara Sosial

Kekerasan anak secara sosial dapat mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orangtua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang terhadap anak. Misalnya anak dikucilkan, diasingkan dari pihak keluarganya, atau tidak diberikan pendidikan dan perawatan kesehatan

---

<sup>22</sup>Sally Niliasari, Siti Saidah, "Mengatasi Kekerasan Terhadap Anak Melalui Pendekatan Family Therapy" *Journal For Gender Maintreaming*. Vol. 15, h. 97-98.

<sup>23</sup>Wawancara Dengan Bapak Jumahdi Silalahi di rumahnya Pada tanggal 01 Oktober 2021. Jam 19.59

yang baik. Contohnya di Kabupaten Dairi Kecamatan Laeparira Desa Hotalobu, ada satu keluarga yang bernama Patar Sihombing dan Istrinya bernama Cinta Boru Sagala. Mempunyai anak 6 Orang dan pihak keluarga tidak memberikan pendidikan yang layak kepada anak-anaknya, dan tidak pernah diajarkan tentang ilmu Agama yang baik. Disaat penulis melakukan penelitian ke Kabupaten Dairi Kecamatan Laeparira bertepatan di Desa Hotalobu pada tanggal 21-09-2021 keluarga Patar Sihombing telah murtad dan anak-anaknya pun mengikuti Agama orangtuanya yaitu menganut Agama Kristen.

#### 4. Kekerasan Secara Fisik (*physical abuse*)

Kekerasan atau perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Bentuk-bentuk kekerasan ini antara lain seperti dijambak, ditendang, dipukul, dicubit, dijewer dan sebagainya. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dilapangan menunjukkan bahwasanya pemahaman para orangtua baik itu Bapak, Ibu ataupun pihak keluarganya

mengenai bentuk bentuk kekerasan ini sangat minim sekali.

Selain itu penulis menemukan pendapat para orangtua tentang kekerasan yang berarti suatu tindakan yang melukai fisik saja. Sedangkan tindakan yang tidak melukai fisik seperti menghina, memelototi, membandingkan, menyalahkan, mengancam dan mengabaikan tidak dianggap sebagai suatu bentuk kekerasan terhadap anak. Bahkan para orangtua berbeda-beda tentang tindak kekerasan tersebut.<sup>24</sup> Selain melakukan kekerasan verbal Jumahdi Silalahi pada dasarnya setuju terhadap kekerasan fisik yang dilakukan orang tua terhadap anaknya yang menurut mereka malas belajar. Karena menurut salah satu orang yakni Jamahdi, tujuan melakukan kekerasan adalah untuk mendidik anak agar menjadi anak yang sukses dan patuh terhadap orang tuanya.<sup>25</sup>

Sayangnya, masih ada orang tua di Kecamatan Laeparira Kabupaten Dairi yang menganggap bahwa kekerasan terhadap anak adalah dibenarkan dan menjadi hak orang tua melakukan apa saja terhadap anaknya. Hal ini sebagaimana yang dikatakan Ibu Eppis

---

<sup>24</sup>Asri Cahayanengdian, Sugito, "Perilaku Kekerasan Ibu Terhadap Anak Selama Pandemi Covid 19, Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini" Vol. 6, h. 1183-

1186. Diakses pada tanggal 14 Oktober 2021. Pukul 22.00 wib

<sup>25</sup>wawancara Dengan Bapak Jumahdi Silalahi dirumahnya Pada tanggal 10 Oktober 2021. Jam 19.59

bahwa hal itu merupakan hak orang tuanya seperti memukul, menampar ataupun mencubit, dan kalau anak-anak ini melakukan kesalahan jarang sih saya pukul atau saya tampar. walaupun kalau memukul di tempat umum tidak pernah saya lakukan.”<sup>26</sup>

Tingkat kesabaran para orangtua terhadap anak-anaknya masih sangat minim terkhusus di Kecamatan Laeparira Kabupaten Dairi. Seharusnya para orangtua lebih sabar dalam mendidik anak-anaknya dirumah. Karena para orang tua tentunya sudah tau kalau pada masa pandemi COVID-19 ini peran seorang guru untuk mengajari dan mendidik sudah berpindah ke orang tuanya masing-masing, dan tanggung jawab orang tua sudah berbeda disaat sebelum adanya pandemi. Hal ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan dengan Nurhayani Sitanggang.<sup>27</sup>

Hasil observasi yang penulis lakukan menggambarkan bahwa kekerasan yang sangat sering dilakukan para orangtua yaitu kekerasan verbal dan emosional. Hal ini sangat kontras dengan survei di Negara Amerika

Serikat yang menyatakan bahwasanya 1 dari 5 orangtua lebih lebih sering menggunakan hukuman kekerasan fisik seperti memukul atau menampar. Kekerasan verbal dan emosional lebih sering dilakukan para orangtua karena para orangtua merasa bahwasanya dampaknya lebih ringan dibandingkan dengan kekerasan fisik. Padahal hasil studi mengungkapkan bahwasanya 90 anak yang mengalami kekerasan verbal akan berdampak panjang pada kerentanan kognitif sang anak.

Hasil observasi di lapangan juga menunjukkan para orang tua di Kecamatan Laeparira Kabupaten Dairi ada sebagian para orang tua sudah faham maksud dari kekerasan tersebut. Akan tetapi para orang tua terkhusus seorang ibu tidak bisa mengendalikan emosinya disaat anak rewel dan susah untuk diatur, dan sebagian para orang tua sudah tau efek samping dari kekerasan tersebut, tapi disaat orangtua mungkin lagi stress dan capek seharian bekerja di ladang, para orangtua terkadang melampiaskan amarah dan emosinya kepada anak.<sup>28</sup>

Bisa dipahami bahwa para orangtua di desa ini beranggapan keras

---

<sup>26</sup>Wawancara Dengan Ibu Eppis Boru Sambo di rumahnya Pada tanggal 21 September 2021. Pukul 15.05

<sup>27</sup>Wawancara Dengan Nurhayani Sitanggang di rumahnya Pada tanggal 21 September 2021. Jam 16.00

<sup>28</sup> Wawancara Dengan Yulianti Boru Sitanggang di rumahnya Pada tanggal 22 September 2021. Jam 18.00

kepada anak hal wajar-wajar saja. Akan tetapi para orang tua tidak tau apa efeknya yang akan dirasakan seorang anak dalam kehidupannya, seharusnya para orang tua tidak boleh terlalu disiplin dalam membimbing ataupun mendidik seorang anak, harus diberikan kesempatan bagi anak-anak untuk bermain, akan tetapi disamping orangtua memberikan waktu untuk bermain, peran orang tua juga harus memantau seorang anak tersebut. Banyak orang tua beranggapan anak itu akan menjadi penurut, pintar kalau anak ini terlalu diberikan tindakan-tindakan kasar dan terlalu disiplin dalam membimbing, padahal pemahaman orang tua seperti ini adalah salah.<sup>29</sup>

## **Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Anak Pada Masa Pandemi.**

### **1. Faktor Ekonomi**

Berdasarkan analisa peneliti mengenai sumber penghasilan di Kecamatan Laeparira Kabupaten Dairi adalah petani. Faktor ekonomi menjadi salah satu yang sangat fatal terjadinya kekerasan terhadap anak. Karena banyak di Kecamatan Laeparira pasangan yang membangun rumah tangga dengan pekerjaannya yang seadanya. Orang tua yang rata-rata

bekerja sebagai petani. Penulis melihat masih banyak orang tua terkhusus seorang ibu bekerja di ladang untuk mencari upah demi memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Salah satu terjadinya kekerasan terhadap anak adalah rendahnya uang pemasukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

### **2. Faktor Keagamaan**

Faktor Agama sangat berpengaruh besar terhadap ibadah seorang anak, karena para orang tua mempunyai pengaruh terhadap anak sesuai dengan prinsip eksplorasi yang mereka miliki. Dengan demikian ketaatan kepada ajaran agama merupakan kebiasaan yang menjadi milik mereka. Bagi mereka sangat mudah untuk menerima ajaran dari orang-orang dewasa contohnya, orang tuanya, saudaranya ataupun kerluarganya. Walaupun anak-anak belum sadari sepenuhnya manfaat ajaran tersebut.<sup>30</sup> Akan tetapi sangat kelihatan sekali ketika para orang tua tidak memberikan ajaran agama ataupun ilmu agama kepada seorang anak kadang-kadang disaat ibadah harus dilaksanakan sekhitmat dan khusuk, masih banyak anak-anak yang bermain dan berlari kesana-kemari, ini

---

<sup>29</sup>Wawancara Dengan Hemat Silalahi di rumahnya Pada tanggal 23 September 2021. Jam 16.32

<sup>30</sup>Abdul Azis, Pembentukan Perilaku Keagamaan Anak, *JPIK* Vol.1 No. 1, Maret 2018: 197-234

tentunya peran para orang tua sangat minim terhadap ilmu agama kepada anak-anaknya.

### 3. Faktor Pendidikan

Pendidikan formal orangtua yang sangat rendah merupakan salah satu faktor yang dapat memicu terjadinya tingkat kekerasan terhadap anak-anak. Para orang tua rata-rata di kecamatan Laeparira adalah tamatan SD dan SMP, tentu saja wawasan dan pola pikir orang tua sangat berbeda jauh kalau dibandingkan dengan orang tua yang mempunyai pendidikan yang tinggi.<sup>31</sup>

Bagi para orang tua yang pendidikan nya yang rendah akan memaksakan anak dalam mengerjakan sesuatu dengan cara memaksa, dan harapan orang tua yang terlalu tinggi tanpa mengenal keterbatasan seorang anak dan pandangan orang tua bahwa anak adalah milik orang tua atau merupakan aset ekonomi dan menyebabkan orang tua tidak mengetahui kebutuhan dan kemampuan anak, sehingga orang tua selalu memaksakan kehendaknya terhadap anak.

Hasil penelitian dilapangan yang penulis lakukan mengungkapkan faktor-faktor penyebab terjadinya

kekerasan terhadap anak. Dimana, para orangtua mengungkapkan bahwa kekerasan yang dilakukan kepada anak itu karena kadang kesal dan juga capek menghadapi tingkahlaku anak-anak tersebut yang sangat sulit untuk diatur, tuntutan pekerjaan, kemudian juga karena masalah ekonomi dan hal ini juga berkaitan dengan hasil penelitian lainnya yang mengungkapkan bahwasanya kekerasan terhadap anak terjadi karena para orangtua merasa depresi dan juga tertekan menghadapi berbagai banyak permasalahan dan persoalan hidup.

Terkhusus dimasa pandemi COVID-19 ini contohnya seperti menghadapi tekanan ekonomi, tekanan pekerjaan, tekanan permasalahan dalam keluarga dan lain sebagainya sehingga anaklah yang akan menjadi sasaran kekecewaan dari para orangtua tersebut. Dimana, pada masa pandemi COVID-19 ini, seorang ibu yang harus berperan ganda yang mana biasanya seorang ibu yang bekerja banyak menghabiskan waktunya diluar rumah dan lebih menyerahkan pendidikan pada satuan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan juga untuk anak SD, SMP seorang guru yang mendidik dan

---

<sup>31</sup>Siti Maryam, Gambaran Pendidikan Orang Tua dan Kekerasan pada Anak dalam Keluarga di Gampong Geulanggang Teungoh Kecamatan Kota

Juang Kabupaten Bireuen , *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 3, No. 1, Maret 2017:69-76

membimbing mereka di sekolah. Namun, semenjak adanya pandemi COVID-19 para orangtua terkhusus seorang ibu dengan terpaksa bekerja dari rumah dan setelah itu menemani anak untuk belajar dari rumah menggantikan peran seorang guru. Selain itu juga seorang ibu harus mengerjakan beberapa pekerjaan rumah sebagaimana mestinya. Sesuai dengan penelitian yang penulis lakukan dilapangan bahwasanya para orangtua berperan ganda yakni sembari bekerja merangkap sebagai fasilitator pendidik dan sebagai pembimbing belajar untuk anak-anak dan juga menjaga stabilitas rumah tangga di tengah-tengah pandemi COVID-19 saat ini. Tentu saja hal ini tidak mudah bagi seorang ibu dan akan mengancam kesehatan mental serta, akan menimbulkan masalah yang baru. Sesuai dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwasanya penyakit pandemi COVID-19 mengakibatkan keluarga diseluruh dunia akan mengalami tekanan stress yang akan mengancam kesehatan, keselamatan dan juga kesejahteraan pada ekonomi.

Selanjutnya hasil penelitian yang penulis lakukan dilapangan menunjukkan bahwasanya 7 dari 12 seorang ibu mengalami kesulitan dalam menumbuh kembangkan minat belajar sang anak. Oleh karena itu, seorang ibu

perlu memiliki strategi yang tepat dan kesabaran yang lebih dalam untuk mendampingi anak dalam belajar dari rumah. Sebab akan banyak tantangan dan rintangan yang akan dihadapi para orangtua terkhusus seorang ibu selama mendampingi seorang anak untuk belajar. Karena pada saat proses pembelajaran dirumah anak-anak akan merasa stress, sedih, bosan, cemas, jenuh dan juga pereasaan lain. Selain itu, tantangan terbesar para orangtua terkhusus kepada seorang ibu untuk mendampingi anak-anak mereka untuk belajar dengan via daaring ataupun online adalah mengatur jadwal mereka untuk bekerja dengan belajar dan juga bermain bersama anak-anak mereka. Akan tetapi jika tantangan dan rintangan ini dapat dilakukan dengan baik, maka hubungan dan ikatan anak dengan orangtua akan semakin kuat dan erat. Akan tetapi dengan kenyataannya seorang ibu tidak memiliki kesabaran yang cukup sehingga terkadang seorang ibu marah dan melontarkan kata-kata kasar yang tak sepatasnya diucapkan seperti kata-kata tolol, bodoh, goblok, pemalas dan beberapa kata lain yang bersifat mengancam seperti dengan sebutan “tidak usah sekolah lagi”.

Walaupun para orangtua sebenarnya sudah mengerti dan faham tentang kekerasan verbal dan non verbal

ini akan tetapi para orangtua tetap saja melakukannya. Kata-kata kasar yang diucapkan para orangtua sebenarnya bukanlah kata kata atau kalimat yang disengaja diucapkan untuk meluluhkan hati sang anak. Akan tetapi kata-kata atau kalimat yang kasar yang diucapkan para orangtua hanyalah sebuah bentuk atau sikap pendisiplinan dan penyemangat untuk anak-anaknya agar mau untuk belajar, karena para oranagtua terkhusus seorang ibu akan khawatir jika anak anaknya tidak dapat menyerap materi atau pembelajaran yang diberikan. Orangtua juga akan mengalami kekhawatiran yang sangat mendalam untuk menemanin anak-anak dalam belajar di tengah-tengah pandemi COVID-19 pada saat sekarang ini. Kekhawatiran yang dialami biasanya terkait dengan materi yang tidak dapat tersampaikan dengan baik, dan media yang digunakan juga tidak menarik dan kurang sesuai, serta pekerjaan lain yang harus dipikirkan oleh para orangtua sehingga menyebabkan para orangtua harus memutar otak mereka lebih keras daripada biasanya. Selain dari itu para orangtua juga khawatir dan stress jika terus-menerus berada dirumah dengan kegiatan yang dilakukan sampai batas waktu yang belum bisa ditentukan dikarenakan karena kondisi pandemi COVID-19 yang belum mereda dan

penerapan kebijakan pemerintah yang belum juga merata khususnya di Negara Indonesia.

Selain itu, berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di lapangan alasan atau faktor yang lain mengapa para orangtua melakukan kekerasan kepada anak yaitu dikarenakan faktor ekonomi. Karena adanya tuntutan ekonomi para orangtua terkhusus seorang ibu harus bekerja juga untuk membantu suami untuk memenuhi segala kebutuhan keluarga, sehingga seorang ibu tidak memiliki cukup waaktu untuk mendampingi anak-anaknya untuk belajar di rumah karena sibuk untuk bekerja. Hal ini membuat seorang ibu jadi melakukan kekerasan secara emosional, bahkan sampai melakukan kekerasan fisik ataupun psikis sehingga terkadang sampai mengabaikan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh seorang anak. Bahkan terkadang para orangtua juga melakukan kekerasan verbal seperti berteriak dan mengatakan anak-anaknya cerewet, bandel ataupun berisik. Hal ini sama dengan penelitian yang mengatakan bahwasanya kekerasan terhadap anak terjadi dalam keluarga yang memiliki pendapatan yang rendah.

Faktor-faktor yang membuat rumit terjadi kekerasan terhadap dalam

rumah tangga adalah karena kemiskinan, kesenjangan ekonomi, dan pengangguran. Permasalahan yang lain adalah dikarenakan faktor ekonomi yang lain yaitu seorang ibu merasa perekonomiannya berkurang akibat dari dampak pandemi COVID-19 yang membuat para suami istri kehilangan pekerjaannya karena pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran dari sejumlah perusahaan atau dari pekerjaan yang lain ataupun pabrik-pabrik. Sehingga membuat para orangtua merasa tertekan sehingga menjadikan anak sebagai tempat pelampiasan emosi ataupun pelampiasan kekerasan lainnya. Selaras dengan hal tersebut, ketua KPAI menyatakan bahwasanya anak rawan menjadi korban kekerasan dikarenakan ada dua faktor yakni permasalahan yang memang sudah terjadi diantara orangtua dan anak karena hubungan yang sudah retak serta masalah ekonomi keluarga yang sangat berdampak akibat pandemi COVID-19 ini.

### **Pandangan dan Solusi Tokoh Masyarakat Terhadap Kekerasan Anak Pada Masa Pandemi COVID 19 di Kabupaten Dairi.**

Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap kekerasan pada anak ini pastinya tanggapan mereka berbeda-beda. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dilapangan dengan Tokoh Masyarakat. Dalam hal ini penulis menanyakan perihal tanggapan mengenai kekerasan pada anak. Pandangan beliau terhadap perilaku kekerasan pada anak adalah hal yang tidak boleh dilakukan<sup>32</sup>. Alasan beliau mengenai kekerasan terhadap anak tidak diperbolehkan baik dalam hukum negara maupun dalam hukum syariat. Jika terjadi hal yang demikian, maka beliau akan melakukan komunikasi dengan baik, agar tidak adanyarasa ketersinggungan kepada orangtua si anak, dengan menjumpai secara langsung dan menanyakan apa penyebabnya orangtua si anak melakukan kekerasan fisik maupun psikis terhadap anaknya. Selain melakukan tanya jawab, beliau melakukan edukasi terhadap orang tua si anak, mengenai apa saja dampak yang akan terjadi ketika hal itu dilakkukan kembali.

Dampak negatif yang akan di rasakan si anak adalah mengganggu ataupun merusak jiwa dan mental si anak tersebut, maka jika komunikasi ini tidak dapat berjalann dengan baik, maka hal yang dilakukan adalah dengan mengkomunikasikan hal ini kepada jajaran desa untuk menindak lanjuti, harapannya agar adanya edukasi secara menyeluruh terhadap

---

<sup>32</sup>Wawancara Dengan Keke Sunanda Saragih di rumahnya Pada tanggal 21 September 2021. Jam 16.58

kejadian yang terjadi ditengah masyarakat, untuk menghindari kejadian yang sama dengan anak- anak dikeluarga lain.

Faktor-faktor sebagai pemicu terjadinya kekerasan terhadap anak ini, selain tingkah laku anak yang susah diatur, dan faktor keadaan COVID-19 ini juga sangat berpengaruh. Bahkan peningkatan yang sangat signifikan. Melihat contoh pada masa pandemi ini, ketika sistem belajarnya adalah via daring, tidak ada sentuhan emosional guru secara intens dalam penanaman prilaku yang baik terhadap orang tua dan sesama, dengan hal ini anak-anak semakin sedikit mendapatkan edukasi mengenai akhlak, lebih tertarik dengan handpone. seperti halnya ketika sebelum adanya pandemi, anak ini selalu takut ataupun patuh terhadap salah satu dari dua Tokoh yang pertama itu Orangtua ataupun gurunya, kalau dimasa pandemi anak-anak sudah semakin menghiraukan perintah Orangtua ataupun gurunya dan cenderung asyik terhadap gedget ataupun game mereka. Selama masa pandemi COVID-19 selain gangguan terhadap kesehatan mental si anak berpengaruh juga terhadap tingkat ibadah mereka, dalam hal ini seperti contoh, banyak anak-anak yang tingkat ibadahnya juga berkurang. Seperti contoh anak-anak semakin sedikit melakukan ibadah ke mesjid. Tentunya dikarenakan

anak-anak sering menerima tindakan-tindakan dan amarah dari orangtua mereka masing-masing, sehingga selain berpengaruh terhadap psikologi anak berpengaruh juga terhadap ibadah si anak.

Untuk lebih menguatkan data, penulis mewawancarai tokoh Masyarakat dan tokoh agama. Salah satu tokoh agama yaitu, bapak Drs. H. Mukmin Limbong dari Kabupaten Dairi Kecamatan Laeparira menjelaskan bahwa pengalaman yang pernah dialaminya dalam kedudukan memperdalam kejiwaan perkembangan anak bahwa saya memegang jabatan tempat tugas saya sebagai kepala seksi dinas pendidikan 2 periode sebagai kepala cabang dinas pendidikan 1 periode, pengawas pendidikan 1 periode, dan saya pensiun 12 tahun yang lalu. Jadi perkembangan Anak dimasa sebelum pandemi dengan sesudah pandemi banyak macam ragamnya, kita ambil satu tempat di dalam darah Batak yang beragama Islam, secara khususnya.<sup>33</sup>

Pengaruh daripada hubungan orangtua dengan anak adalah dekat dan melekat disini banyak orang-orang kebetulan salah tafsir, dimana anak itu kalau dijadikan sebagai sahabat tentunya dia akan mendekat kepada kita, ingin tahu apa pengalaman kita, tapi kadang kadang karena pekerjaan dan situasi kurang mendukung maka hal ini terabaikan,

---

<sup>33</sup> Wawancara dengan bapak Mukmin Limbong di rumahnya, Kecamatan Laeparira Kabupaten Dairi tanggal 21 September 2021 jam 20.21 WIB

maka kadang-kadang timbul pemikiran bahasa-bahasa yang kurang indah, seperti memaki tanpa disadari bahwa itu adalah salah, menyental dan bahkan membekot anaknya pun ada. Maka dengan adanya upaya-upaya kita kaji lebih mendalam ini, maka tentunya ada perubahan sikap diantara kita demi anak itu pada masanya, karena dunianya ditentukan hari ini untuk masa yang akan datang.

Peneliti dapat memberi kesimpulan awal bahwa dari hasil wawancara bentuk bentuk kekerasan yang dilakukan orang tua terhadap anak adalah salah satunya memarahi, membentak dan bahkan sampai memukul. Alasan para orang tua melakukan tindak kekerasan kepada anak-anaknya adalah salah satu contoh Anak sering main gadget, atau bermain game. Prilaku yang dilakukan anak agar tidak ketahuan oleh orangtuanya terkadang anak-anak ini bersembunyi untuk bermain game, dan orang tua berfikiran bahwa begitulah cara anak-anak ini untuk menimba ilmu pengetahuan di masa pandemi COVID-19 ini, sehingga hasilnya tidak seperti yang diharapkan.

Seharusnya para orang tua sadar bahwa anak memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan harus dijaga dan harus dilindungi, agar anak-anak dapat berkembang dengan baik untuk menggapai cita-cita. Akan tetap, kenyataannya yang terjadi seperti yang diharapkan dapat terancam dikarenakan

berbagai permasalahan sosial pada anak yaitu kekerasan terhadap anak baik itu kekerasan fisik, psikis, verbal ataupun non verbal. Kekerasan terhadap anak akhir-akhir ini semakin meningkat jumlah ataupun kualitasnya. Permasalahan mengenai kekerasan terhadap anak terus-menerus bermunculan. Sehingga membuat perhatian khusus pada saat ini, dan penting untuk dilakukan perlindungan.

Karena anak yang menjadi korban kekerasan banyak yang mengalami kerugian baik itu berupa cacat dalam tubuh dan bahkan sampai mengakibatkan kematian. Selain daripada itu, mental seorang anak akan menjadi terganggu sehingga mengakibatkan depresi, stress dan bahkan sampai mengalami trauma berlebihan. Upaya perlindungan terhadap anak harus dilakukan dengan semaksimal mungkin, agar hak anak bisa tercapai. Sebelumnya terdapat peraturan resmi yang mengatur mengenai perlindungan anak tersebut yaitu dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Sehingga terdapat pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 berkaitan dengan hak anak yang harus didapatkan oleh anak.

Adapun bunyi dalam pasal tersebut bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”<sup>34</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwasanya setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi dalam kehidupan. Selain daripada itu anak juga perlu mendapatkan perlindungan dari kekerasan ataupun diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas.

Semua macam tindakan kekerasan yang dilakukan kepada anak perlu untuk ditangani atau dicegah sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 yang membahas terkait dengan perlindungan anak. “Anak harus mendapatkan perlindungan dan dipenuhi hak-haknya untuk tumbuh dan berkembang secara normal, dan anak juga harus diberi kesempatan untuk mengikuti secara optimal untuk mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan.<sup>35</sup> Saat ini anak juga sudah menjadi pelaku dari tindakan kekerasan yang melanggar hukum ini.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menjelaskan bahwasanya pemberatan sanksi bagi pelaku yang merupakan orangtua kandung korban, yaitu terdapat dalam pasal 58, yang berbunyi:

1. Setiap anak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orangtuanya atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan anak tersebut
2. Dalam hal orangtua atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penyiksaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukum.

## KESIMPULAN

Emotional *abuse* terjadi ketika orang tua atau pengasuh dan pelindung anak setelah mengetahui anaknya meminta perhatian, mengabaikan anak tersebut. Seorang ibu memiarkan anak basah atau lapar karena ibu terlalu sibuk atau tidak ingin diganggu pada waktu itu. Seorang ibu boleh jadi mengabaikan kebutuhan anak untuk dipeluk atau dilindungi. Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa pemahaman bahwa pemahaman orangtua atau seorang ibu

---

<sup>34</sup>Retrin Roria, 2019. “Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Perlindungan Hak-Hak Anak Korban Kekerasan Seksual,” Sakina, Journal of Family Studies. Vol. 3, 1-9.

<sup>35</sup>Penny Naluria Utami, 2018 “Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Atas Rasa Aman Di Nusa Tenggara Barat,” *Journal HAM*. Vol. 9, 1-17

tentang bentuk-bentuk kekerasan pada anak masih sangat minim. Pendapat seorang ibu tentang kekerasan, yang berarti suatu tindakan yang melukai fisik seperti menghina, memelototi, membandingkan, menyalahkan, mengancam dan mengabaikan tidak dianggap sebagai suatu bentuk kekerasan terhadap anak. Pemahaman para orangtua masih minim terhadap kekerasan tersebut, para orangtua di Kecamatan Laeparira Kabupaten Dairi mengira kekerasan itu hanya dengan pukulan dan menampar saja.

Sementara itu faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan anak selama masa pandemi yaitu Faktor ekonomi, Faktor keagamaan, Faktor Pendidikan, Faktor lingkungan

Begitu juga dengan pandangan Tokoh Masyarakat terhadap kekerasan anak selama masa pandemi yaitu: Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap perilaku kekerasan pada anak adalah hal yang tidak boleh dilakukan. Alasan beliau mengenai kekerasan terhadap anak tidak diperbolehkan karena sangat bertentangan dengan hukum negara maupun dalam hukum syariat. Jika terjadi hal yang demikian, maka beliau akan melakukan komunikasi dengan baik, agar tidak adanya rasa ketersinggungan kepada orangtua si anak, dengan menjumpai secara langsung dan menanyakan apa penyebabnya orangtua si anak melakukan kekerasan fisik maupun psikis terhadap anaknya. Selain melakukan tanya jawab, beliau melakukan edukasi

terhadap orang tua si anak, mengenai apa saja dampak yang akan terjadi ketika hal itu dilakukan kembali.

Sebelumnya terdapat peraturan resmi yang mengatur mengenai perlindungan anak tersebut yaitu dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Sehingga terdapat pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 berkaitan dengan hak anak yang harus didapatkan oleh anak. Adapun bunyi dalam pasal tersebut adalah sebagai berikut:

“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Semua macam tindakan kekerasan yang dilakukan kepada anak perlu untuk ditangani atau dicegah sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 yang membahas terkait dengan perlindungan anak. “Anak harus mendapatkan perlindungan dan dipenuhi hak-haknya untuk tumbuh dan berkembang secara normal, dan anak juga harus diberi kesempatan untuk mengikuti secara optimal untuk mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azis, Pembentukan Perilaku Keagamaan Anak, *JPIK* Vol.1 No. 1, Maret 2018: 197-234.
- Abdul Mustakim, "Kedudukan dan Hak-hak Anak dalam Perspektif al-Qur'an," *Jurnal Musawa* 4, no. 2 (2006): 149–165
- Asri Cahayanengdian, Sugito, 2021. "Perilaku Kekerasan Ibu Terhadap Anak Selama Pandemi Covid 19, *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* "Vol. 6, h. 1183-1186.
- Bogdan dan Taylor. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remadja Karya, 1975.
- Deddy Mulyana. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2001.
- Hadlarat Hifni Bik Nasif dkk, *Qawa'id al-Lughah al-'Arabiyyah* (Surabaya: Syirkah Maktabah wa Mathba'ah, t.t.), h. 79.
- <https://www.jpnn.com/news/kekerasan-pada-perempuan-dan-anak-meningkat-5-kali-lipat-selama-pandemi-covid-19>. Diakses pada hari tanggal 24 juni 2021 pukul 23.00
- <https://www.merdeka.com/peristiwa/jokowi-beri-atensi-khusus-kasus-guru-perkosa-21-santri-di-bandung.html> Diakses tanggal 21 Desember 2021 jam 12.00 wib
- Judika N Siantur, Makna Anak Laki-Laki di Masyarakat Batak Toba (Studi kasus di Kota Sidikalang Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara), *Jom Fisip* Vol. 4 No. 2 Oktober 2017: 1-14
- Kurniasari, Alit. Analisis Faktor Risiko di kalangan Anak yang Menjadi Korban Eksploitasi Seksual di Kota Surabaya, *Sosio Konsepsia* Vol. 5, No. 03 (2016): 113-134
- Lexy. J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.
- Mufatihatur Taubah, Pendidikan Anak Dalam Keluarga Perspektif Islam, *Jurnal Pendidikan Agama Islam* Volume 03, Nomor 01, Mei 2015: 110-136
- Novrinda, Nina Kurniah, Yulidesni, Peran Orangtua Dalam Pendidikan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Latar Belakang Pendidikan, *Jurnal Potensia* , PG - PAUD FKIP UNIB , Vol. 2, No. 1. 2017: 39-46
- Nuning Indah Pratiwi, Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi, *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* Volume 1, Nomor 2, Agustus 2017: 202-224
- Nurjanah, Kekerasan Pada Anak Dalam Perspektif Pendidikan Islam, *al-Afkar, Journal for Islamic Studies* Vol. 1, No.2, July 2018: 27-45
- Penny Naluria Utami, 2018 "Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Atas Rasa Aman Di Nusa Tenggara Barat," *Journal HAM*. Vol. 9, 1-17
- Pijar Suciati, School From Home (SFH): Perjuangan Para Orang Tua Siswa Usia Dini Di Masa Pandemi Covid-19, *Jurnal Sosial Humaniora Terapan* Vol 3, No 2, 2021: 7-16
- Purnama Rozak, Kekerasan Terhadap Anak Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam, *SAWWA*, Volume 9, Nomor 1, Oktober 2013: 45-70
- Retrin Roria, 2019. "Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Perlindungan Hak-Hak Anak Korban Kekerasan Seksual," *Sakina, Journal of Family Studies*. Vol. 3, 1-9.
- Ronny Hanitijo Soemitra, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1990.
- Sally Niliasari, Siti Saidah, "Mengatasi Kekerasan Terhadap Anak Melalui Pendekatan Family Therapy" *Journal For Gender Mainstreaming*. Vol. 15, h. 97-98.
- Siti Maryam, Gambaran Pendidikan Orang Tua dan Kekerasan pada Anak dalam Keluarga di Gampong Geulanggang Teungoh Kecamatan Kota Juang

Kabupaten Bireuen , *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 3, No. 1, Maret 2017:69-76

- Suharismi Arikunto. *Dasar – Dasar Research*. Bandung: Tarsoto, 1995.
- Suyanto, Bagong dan Ariadi, Sri Sanituti. (2002). *Krisis & Child Abuse*, (Surabaya: Airlangga University, hlm. 114.
- Taufik H. Simatupang, *Revitalisasi Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Rangka Mendukung Perlindungan Kekayaan Intelektual Di Indonesia*, JIKH Vol. 10 No. 1 Maret 2016 : 1 - 21
- Vina Herviani Dan Angky Febriansyah, *Tinjauan Atas Proses Penyusunan Laporan Keuangan Pada Young Entrepreneur Academy Indonesia Bandung*, *Jurnal Riset Akuntansi – Vol VIII/No.2/Oktober 2016*: 19-27.
- Wawancara Dengan Bapak Jumahdi Silalahi di rumahnya Pada tanggal 01 Oktober 2021. Jam 19.59
- wawancara Dengan Bapak Jumahdi Silalahi dirumahnya Pada tanggal 10 Oktober 2021. Jam 19.59
- Wawancara dengan bapak Mukmin Limbong di rumahnya, Kecamatan Laeparira Kabupaten Dairi tanggal 21 September 2021 jam 20.21 WIB
- Wawancara Dengan Hemat Silalahi di rumahnya Pada tanggal 23 September 2021. Jam 16.32
- Wawancara Dengan Ibu Eppis Boru Sambo di rumahnya Pada tanggal 21 September 2021. Pukul 15.05
- Wawancara Dengan Keke Sunanda Saragih di rumahnya Pada tanggal 21 September 2021. Jam 16.58
- Wawancara Dengan Nurhayani Sitanggang di rumahnya Pada tanggal 21 September 2021. Jam 16.00
- Wawancara Dengan Yulianti Boru Sitanggang di rumahnya Pada tanggal 22 September 2021. Jam 18.00

